

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 66 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI TERDISIPLIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2025

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara, maka perlu ditetapkan Pegawai Terdisiplin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo; bahwa dari hasil Tim Penilai telah terpilih Pegawai Terdisiplin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023.
- Keputusan ini memutuskan tentang Penetapan Pegawai Terdisiplin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 November 2025
- Lamp. : 1 hlm